

PERATURAN BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan percepatan pengentasan kemiskinan secara sinergis dan terpadu, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;

Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.
(2) Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

(1) Dalam memimpin Badan, Kepala dibantu oleh Wakil Kepala sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(3) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 4

Kepala dan Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Badan.

Pasal 5

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan;
b. penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga;
d. pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan;
f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Badan terdiri dari:
    a. Kepala;
    b. Wakil Kepala;
    c. Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan; dan
    d. Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses.
(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 9

(1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Badan.
(2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. membantu Kepala dalam pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu; dan
    b. membantu Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan lintas unit organisasi di lingkungan Badan.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana induk dan program, dan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan;
b. pelaksanaan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan terdiri atas tenaga profesional.

Pasal 14

Komposisi dan jumlah tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
a. Tenaga Ahli Utama paling banyak 3 (tiga) orang;
b. Tenaga Ahli Madya paling banyak 4 (empat) orang;
c. Tenaga Ahli Muda paling banyak 5 (lima) orang; dan
d. Tenaga Terampil paling banyak 8 (delapan) orang.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses mempunyai tugas menyelenggarakan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses;
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 18

Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses terdiri atas tenaga profesional.

Pasal 19

Komposisi dan jumlah tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

a. Tenaga Ahli Utama paling banyak 3 (tiga) orang;
b. Tenaga Ahli Madya paling banyak 4 (empat) orang;
c. Tenaga Ahli Muda paling banyak 5 (lima) orang; dan
d. Tenaga Terampil paling banyak 8 (delapan) orang.

BAB IV
TENAGA PROFESIONAL

Pasal 20

(1) Tenaga profesional mempunyai tugas memberikan dukungan substantif dan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga profesional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua; dan
    b. anggota.
(4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Deputi.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

(1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Kepala.
(3) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 22

Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan tenaga profesional dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan tenaga profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan tenaga profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 24

(1) Sekretariat Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pemberdayaan masyarakat.
(2) Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Badan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 26

(1) Kepala menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 27

Kepala melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 28

Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga terkait.

Pasal 30

Semua unsur di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 33

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Badan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 34

Keterpaduan percepatan pengentasan kemiskinan, dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar kementerian/lembaga terkait.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 35

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian di bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB IX
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 36

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA BADAN PERCEPATAN
PENGENTASAN KEMISKINAN,

ttd.

BUDIMAN SUDJATMIKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

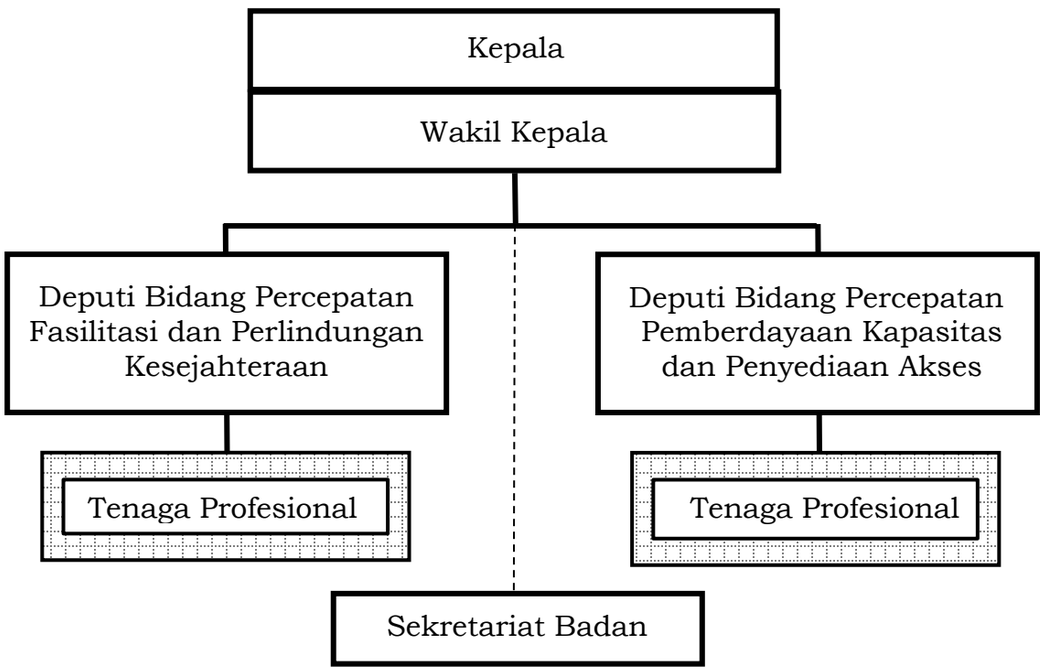
ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN



KEPALA BADAN PERCEPATAN
PENGENTASAN KEMISKINAN,

ttd.

BUDIMAN SUDJATMIKO